



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 691 /KPN.W5-U3/SK.OT1.2/III/2024

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
 - b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh para pencari keadilan
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 3. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

KESATU...

- KESATU : Memberlakukan sistem kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengunjung pengadilan yang mengalami keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pada setiap bagian pelayanan di PTSP pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KEDUA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya sistem kompensasi tersebut, maka apabila ada pengunjung pengadilan yang belum menerima pelayanan dari Petugas PTSP (keterlambatan melebihi 60 menit) berhak atas kompensasi berupa 1 (satu) buah souvenir yang akan diberikan secara cuma-cuma oleh Petugas PTSP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 15 Maret 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

SANGKOT LUMBANTOBING